



PERAN FINTECH DALAM MENDUKUNG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PASAR MODAL SYARIAH

Nurlisa Safitri^{*(a,1)}, Andi Lisa Aryani Hamjan^(b,2), Bustan Ramli^(c,3),
Sitti Nikmah Marzuki^(d,4)

^{abcd}Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. Hos Cokroaminoto No. 1, Watampone,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92713, Indonesia

¹lhisanurlisa01@gmail.com; ²andi.lisa773@gmail.com;
³bustan.ramli62@gmail.com; ⁴nikmah.marzuki@gmail.com.

**(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History Received: October 2025 Revised: November 2025 Published: December 2025 Keywords: <i>Fintech, Efficiency, Transparency, Sharia Capital Market.</i>	<i>The development of financial technology (fintech) has had a significant impact on the global financial system, including strengthening the growth of the Islamic capital market in Indonesia. This study aims to analyze how fintech plays a role in increasing the efficiency and transparency of the Islamic capital market while remaining based on Islamic principles. The method used is a qualitative approach through library research, reviewing various literature, scientific journals, and relevant legal documents. The results show that fintech integration contributes to increased efficiency by accelerating transaction processes, reducing operational costs, and expanding investor access to digital financial services. Furthermore, fintech also strengthens the transparency of the Islamic capital market by providing a blockchain-based recording and reporting system that is open, accurate, and verifiable in real time, in line with the values of trust and justice in Islamic transactions. Thus, fintech not only plays a role as a financial technology innovation but also as an instrument for strengthening Islamic values through the application of the principles of honesty, openness, and responsibility in Islamic capital market activities in Indonesia.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2025 Direvisi: November 2025 Dipublikasi: Desember 2025 Kata Kunci: <i>Fintech, Efisiensi, Transparansi, Pasar Modal Syariah.</i>	Perkembangan <i>financial technology</i> (fintech) telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem keuangan global, termasuk dalam memperkuat pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fintech berperan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar modal syariah dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (<i>library research</i>) dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fintech berkontribusi pada peningkatan efisiensi melalui percepatan proses transaksi, penurunan biaya operasional, serta perluasan akses investor terhadap layanan keuangan digital. Selain itu, fintech juga memperkuat transparansi pasar modal syariah dengan menghadirkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis <i>blockchain</i> yang terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi secara <i>real-time</i> , sejalan dengan nilai amanah dan keadilan dalam muamalah Islam. Dengan demikian, fintech tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan nilai-nilai syariah melalui penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam aktivitas pasar modal syariah di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global selama dua dekade terakhir.¹ Laporan dari *Boston Consulting Group* (BCG) dan QED Investors menyebut bahwa fintech kini masuk ke dalam fase “*hotbed of innovation and growth*”.² Laporan lainnya memperkirakan bahwa pasar fintech global bernilai sekitar US \$340,10 miliar pada tahun 2024, dan akan naik menjadi sekitar US \$394,88 miliar pada tahun 2025.³ Teknologi fintech tidak hanya mengubah transaksi dan layanan keuangan, tetapi juga memperluas akses keuangan secara inklusif dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan tradisional.⁴ Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok menjadi pelopor dalam pemanfaatan teknologi seperti *blockchain*, *robo advisor*, dan *crowdfunding* dalam pasar modal.⁵ Inovasi ini memungkinkan proses investasi yang lebih cepat dan transparan, sekaligus menurunkan biaya transaksi dan hambatan akses. Dengan demikian, fintech telah menjadi komponen penting dalam membangun ekosistem keuangan global yang modern dan terbuka.⁶

Di Indonesia, perkembangan fintech juga sangat pesat dan memegang peranan besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.⁷ Artikel “Data fintech Indonesia: Panduan Lengkap” mencatat bahwa industri fintech Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai segmen.⁸ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sektor fintech di Indonesia terus berkembang, termasuk melalui layanan pembayaran digital, *peer to peer lending*, dan manajemen investasi.⁹ Dalam konteks pasar modal syariah, fintech membuka peluang baru bagi investor muslim melalui platform digital yang memudahkan investasi sesuai

¹Esa Negarawati and Siti Rohana, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 4 (2024): 46–60, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2712>.

²Boston Consulting Group (BCG) & QED Investors, *Global Fintech Report 2024*, no. June (New York, 2024).

³Fortune Business Insights, *FinTech Market Size, Share & Industry Analysis, By Technology (AI, Blockchain, RPA, and Others), By Application (Fraud Monitoring, KYC Verification, and Compliance & Regulatory Support), By End Use (Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, And (India, n.d.)*.

⁴Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020): 141–63, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>.

⁵Kartini Harahap, *Kuangan Bisnis Dan Fintech: Strategi Inovasi Dalam Era Digital* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, n.d.).

⁶Victor Murinde, Efthymios Rizopoulos, and Markos Zachariadis, “The Impact of the FinTech Revolution on the Future of Banking: Opportunities and Risks,” *International Review of Financial Analysis* 81, no. March (2022): 102103, <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>.

⁷Yeyen Oktaviani, Husnul Khatimah, and Hardiansyah Hardiansyah, “Peran Teknologi Keuangan (Fintech) Dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Perempuan Yang Bekerja,” *Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 6 (2025): 1603–8, <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1369>.

⁸Khaira Ummah Junaedi Putri, *[Update] Data Fintech Indonesia: Panduan Lengkap* (n.d.).

⁹Husnul Mirzal, Irham Zaki, and M. Bastomi Fahri Zusak, “How Does Islam Support the Green Economy? A Study on Turath Perspective,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 4 (2024): 657–78, <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1962>.

prinsip Islam.¹⁰ Digitalisasi layanan keuangan turut membantu masyarakat untuk melakukan transaksi investasi tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan.¹¹ Oleh karena itu, integrasi fintech dengan pasar modal syariah menjadi potensi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.¹²

Berdasarkan data lapangan yang tersedia, terdapat indikator kuat bahwa fintech mulai memengaruhi ekosistem keuangan nasional.¹³ Misalnya, rilis dari Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa ukuran pasar fintech syariah global diperkirakan mencapai US \$138 miliar pada periode 2022/23 dan diproyeksikan meningkat menjadi US \$306 miliar pada tahun 2027.¹⁴ Di Indonesia, laporan menunjukkan outstanding pembiayaan fintech *peer to peer* syariah mencapai Rp 1,22 triliun per November 2024.¹⁵ Sementara itu, dari sisi pasar modal syariah nasional, data dari OJK mencatat nilai kapitalisasi pasar syariah sebesar Rp 6.759,54 triliun per 27 Desember 2024, tumbuh sebesar 9,98 % dibanding periode sebelumnya.¹⁶ Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan fintech dan pasar modal syariah berjalan beriringan dan saling terkait. Namun, kajian pustaka juga menunjukkan bahwa belum semua platform fintech syariah telah memenuhi standar kepatuhan syariah secara konsisten.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana fintech dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar modal syariah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Walaupun inovasi teknologi menawarkan kemudahan serta percepatan proses transaksi dan investasi, masih terdapat tantangan signifikan, antara lain regulasi yang belum sepenuhnya adaptif dan kesiapan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran fintech dapat mendukung efisiensi operasional dan keterbukaan informasi dalam pasar modal syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Proses penelitian dilakukan melalui telaah kritis terhadap beragam sumber tertulis yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding,

¹⁰Lailatul Qomariyyah, Febbi Dian Amalia Sari, and GHIFARI ROBBY MAULANA, "Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?," *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>.

¹¹Bella Gita Novalia Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, "(Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): h. 1-24.

¹²Nazma Aktausyariah dan Rahmat Maulani Hidayat, "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah)," *Cahaya Mandalika*, 2020, 1170–81.

¹³Joseph Jr Aduba, Behrooz Asgari, and Hiroshi Izawa, "Does FinTech Penetration Drive Financial Development? Evidence from Panel Analysis of Emerging and Developing Economies," *Borsa Istanbul Review* 23, no. 5 (2023): 1078–97, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.06.001>.

¹⁴Bank Indonesia, *Dukung Kemajuan Ekisyar Dengan Penguatan Strategi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah* (Indonesia, n.d.).

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *SIARAN PERS RDK DESEMBER 2024: PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK SEKTOR JASA KEUANGAN YANG STABIL DAN BERDAYA TAHAN*, no. September 2024 (2025).

¹⁶Otorita Jasa Keuangan (OJK), "SIARAN PERS PASAR MODAL INDONESIA RESILIEN SEPANJANG 2024 Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024," in *Ojk* (2024).

serta dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan topik kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna menelaah konsep, prinsip, dan perkembangan teori yang mendasari penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menggali dan menginterpretasikan sumber-sumber tertulis agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Dalam pengumpulan data, penelitian menerapkan teknik dokumentasi, yakni menelusuri dan menghimpun referensi yang memiliki keterkaitan kuat dengan objek kajian. Analisis data dilakukan dengan memilah, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber sehingga dihasilkan temuan dan simpulan yang sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam, berlandaskan teori serta pandangan para ahli yang telah teruji di dalam literatur akademik.

HASIL/TEMUAN

1. Transparansi dalam Keuangan Syariah

Transparansi memegang peran sangat penting dalam ekonomi syariah sebagai perwujudan nilai amanah dan keadilan, dua pilar utama muamalah. Setiap praktik usaha yang berpotensi menipu, merugikan, atau tidak terbuka dilarang.¹⁷ Transparansi diperlukan agar semua pihak dalam transaksi memahami hak dan kewajiban secara jelas, sekaligus mencegah *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *zalim* (ketidakadilan).¹⁸

Larangan terhadap *gharar*, *tadlis*, dan *zalim* menuntut pencatatan yang akurat, terbuka, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak selaras dengan Firman Allah swt. dalam QS. *al-Baqarah* (2):282 tentang pencatatan transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءً...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun...”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa pencatatan dan keterbukaan informasi merupakan perintah langsung dari Allah *subhanahu wata’ala* guna menjamin keadilan dan menghindarkan para pihak dari kesalahpahaman serta perselisihan. Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah konvensional, sistem

¹⁷Putri Tri Cahyani, Syahrul Anwar, and Dede Kania, “BISNIS KOMODITAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *Mu’amatat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (December 2024): 159–70, <https://doi.org/10.20414/mu.v16i2.11757>.

¹⁸Julina Fauqah Nuri Aini, *Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah*, Zenodo, June 17, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15683326>.

pencatatan masih bersifat terpusat, rentan terhadap manipulasi, serta memerlukan proses verifikasi manual yang panjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *asymmetric information* dan melemahkan kepercayaan nasabah maupun investor terhadap integritas lembaga keuangan.

Dalam konteks ini, hadirnya *financial technology* (fintech) menjadi momentum penting untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Fintech menawarkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital yang bersifat desentralisasi, akurat, serta dapat diverifikasi secara *real time*. Dengan demikian, fintech tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat transparansi keuangan syariah secara normatif maupun praktis.

2. Lanskap Fintech dalam Pasar Modal Syariah

Penggunaan teknologi finansial (fintech) yang berlandaskan prinsip syariah kini menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperluas akses dan efisiensi investasi di pasar modal syariah. Fintech syariah tidak sekadar menghadirkan kemudahan dalam proses transaksi dan investasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan yang dilakukan senantiasa berada dalam koridor hukum Islam. Melalui penerapan prinsip kehalalan, fintech syariah menjamin bahwa seluruh layanan keuangan terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), serta praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknologi, tetapi juga sebagai instrumen moral dan etis yang menjaga kemurnian aktivitas ekonomi dari segala bentuk pelanggaran syariah. Inovasi ini sekaligus menjadi jembatan antara kemajuan teknologi digital dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh umat.¹⁹ Melalui platform fintech syariah, investor dapat dengan mudah mengakses berbagai produk pasar modal seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah secara online tanpa harus melalui proses yang rumit dan birokratis. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang cepat, transparan, dan aman, sekaligus memberikan kemudahan dalam memantau portofolio investasi secara *real-time*.

Fintech syariah umumnya dilengkapi dengan fitur edukasi yang berfungsi meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip investasi berbasis syariah serta risiko yang melekat pada setiap instrumen. Fitur tersebut membantu investor memperoleh pemahaman yang komprehensif untuk mengambil keputusan investasi yang lebih tepat, rasional, dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*.²⁰ Kehadiran teknologi finansial berbasis syariah juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim dengan membuka akses pasar modal yang lebih luas, efisien, dan terjangkau, termasuk bagi generasi milenial serta komunitas di wilayah terpencil. Fintech syariah berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan pasar modal syariah secara modern, sekaligus mempertahankan nilai-nilai keadilan,

¹⁹Nazma Aktausyariah and Rahmat Maulani Hidayat, *PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH)*, n.d.

²⁰Sitti Nikmah Marzuki et al., *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022), <https://doi.org/10.55216/publica.17>.

transparansi, dan keberlanjutan sebagaimana diajarkan dalam sistem ekonomi Islam.

3. Peran Fintech terhadap Efisiensi Pasar Modal Syariah

Integrasi teknologi finansial (fintech) telah berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi pasar modal syariah melalui percepatan waktu pemrosesan, penurunan biaya operasional, serta pengurangan friksi informasi sepanjang siklus investasi. Berbagai literatur menunjukkan bahwa digitalisasi pada sektor ini meliputi pengembangan *online trading platform*, layanan *robo-advisory*, pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *big data analytics*, otomatisasi proses pasca-perdagangan, hingga penerapan *blockchain* dan *smart contract*. Inovasi tersebut tidak hanya menghadirkan transaksi yang lebih cepat, akurat, dan terukur, tetapi juga menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, serta keterbukaan dalam setiap aktivitas ekonomi.²¹

Pertama, implementasi *digital onboarding* dan layanan berbasis aplikasi telah memperluas inklusi investor sekaligus memangkas kompleksitas administratif dalam pasar modal syariah. Platform investasi syariah modern memungkinkan proses pembukaan akun, verifikasi identitas, pemantauan portofolio, serta eksekusi transaksi dilakukan secara *real-time* melalui sistem yang terintegrasi dan *user friendly*. Simplifikasi prosedur ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan partisipasi investor ritel, tetapi juga berdampak langsung terhadap efisiensi biaya operasional dan waktu penyelesaian transaksi bagi seluruh pelaku pasar.²² Dengan demikian, transformasi digital ini menjadi katalis dalam mewujudkan pasar modal syariah yang lebih terbuka, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.²³

Kedua, penerapan otomatisasi proses dan analitik berbasis *artificial intelligence* (AI) serta *big data* turut memperkuat efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan investasi di pasar modal syariah. Melalui fitur *robo-advisor*, sistem digital mampu memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko dan preferensi nilai-nilai syariah masing-masing investor. Hal ini mengefisienkan proses konsultasi, mempercepat distribusi informasi, serta menstandarkan pemahaman terhadap karakteristik produk keuangan syariah. Sementara itu, pemanfaatan analitik data memungkinkan deteksi tren pasar, penilaian risiko, dan evaluasi kinerja instrumen dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan objektif. Dengan demikian, teknologi berbasis AI dan *big data* tidak hanya meningkatkan

²¹Fariyatul Aeni, Cory Vidiati, and Dini Selasi, *The use of Financial Technology (Fintech) in Capital Market Investments*, n.d.

²²Lailatul Qomariyyah, Febbi Dian Amalia Sari, and Ghifari Robby Maulana, "Efektifkah Fintech terhadap perkembangan pasar modal syariah?," *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (November 2024): 1–11, <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>.

²³Sigit Pramono and Agus Fakhri, "Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan," *BisnisteK: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital* 1, no. 1 (July 2024): 30–41, <https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>.

efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat aspek rasionalitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip muamalah.²⁴

Ketiga, pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *smart contract* memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi serta integritas sistem pasar modal syariah. Melalui mekanisme pencatatan terdistribusi (*distributed ledger*), setiap transaksi terekam secara permanen (*immutable*), transparan, dan dapat ditelusuri kembali tanpa memerlukan perantara verifikasi tambahan.²⁵ Karakteristik ini tidak hanya mengurangi redundansi pencatatan dan meminimalkan risiko kesalahan input data, tetapi juga mempercepat proses validasi serta penyelesaian transaksi (*post-trade settlement*). Selain itu, otomatisasi pelaksanaan syarat-syarat akad melalui *smart contract* menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya dalam hal kejelasan akad, transparansi, dan penghindaran unsur *gharar*. Dengan demikian, integrasi *blockchain* dan *smart contract* tidak hanya meningkatkan efisiensi alur kerja, tetapi juga memperkuat tata kelola syariah dan kepercayaan investor terhadap keabsahan transaksi digital.

Keempat, adopsi fintech syariah dalam berbagai instrumen pasar modal, khususnya pada produk reksa dana syariah, menunjukkan dampak efisiensi yang substansial. Pemanfaatan teknologi digital menurunkan biaya transaksi dan hambatan partisipasi investor melalui proses investasi yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi juga memperluas basis investor ritel dengan menyediakan platform investasi yang inklusif, serta meningkatkan likuiditas pasar akibat percepatan arus informasi dan eksekusi transaksi. Selain itu, fitur transparansi yang melekat pada sistem fintech memastikan keterbukaan data kinerja dan portofolio investasi secara *real time*, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas reksa dana syariah. Efek efisiensi dan keterbukaan ini menandai transformasi penting dalam ekosistem pasar modal syariah menuju sistem yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan.²⁶

Penguatan literasi digital melalui berbagai platform edukatif dan aplikasi interaktif turut berkontribusi dalam menekan asimetri informasi di pasar modal syariah. Peningkatan pemahaman investor terhadap mekanisme investasi, prinsip syariah, serta risiko instrumen keuangan menjadikan proses pengambilan keputusan lebih rasional dan berbasis data. Dampaknya, proses pembentukan harga (*price formation process*) menjadi lebih efisien karena informasi tersebar secara merata dan dapat diakses oleh seluruh pelaku pasar. Upaya peningkatan literasi ini juga memperkuat inklusivitas dan akuntabilitas ekosistem pasar modal syariah dalam menghadapi percepatan transformasi digital.

Dari sisi landasan normatif, prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian akad dalam fiqh muamalah menjadi pagar etik yang memastikan efisiensi tidak

²⁴Akttausyariah and Hidayat, *PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH)*.

²⁵Fauqah Nuri Aini, *Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah*.

²⁶Bella Amalia, "Peran Modal Sosial Islami Dalam Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Teknologi Finansial Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Di Universitas Kabupaten Jember," *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 5, no. 1 (April 2025): 78–91, <https://doi.org/10.21154/joie.v5i1.10553>.

dicapai dengan mengorbankan kejelasan dan kejujuran transaksi.²⁷ Penekanan pada transparansi, larangan *gharar/tadlis*, serta kejelasan objek dan harga memperkuat kebutuhan otomasi dan standarisasi informasi di platform digital yang justru dicapai lewat solusi fintech di atas.

4. Peran Fintech terhadap Transparansi Pasar Modal Syariah

Selain meningkatkan efisiensi, fintech juga berperan strategis dalam memperkuat transparansi pasar modal syariah. Dalam konteks pasar modal syariah, transparansi tidak sekadar tuntutan teknis, tetapi juga perwujudan nilai amanah dan kejujuran yang menjadi inti ajaran muamalah Islam. Selain meningkatkan efisiensi, fintech juga berperan strategis dalam memperkuat transparansi pasar modal syariah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses transaksi, pelaporan, dan pengawasan menjadi lebih terbuka, akurat, serta dapat diverifikasi secara *real time*. Transparansi ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan ekosistem pasar yang adil, amanah, dan bebas dari *gharar* (ketidakjelasan) maupun asimetri informasi yang sering kali menjadi sumber ketimpangan ekonomi.²⁸

Inovasi fintech berbasis *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan keterlacakan data transaksi serta memperkecil potensi manipulasi laporan di pasar modal syariah, khususnya di negara berkembang. Teknologi ini membentuk *digital audit trail* yang memungkinkan setiap transaksi ditelusuri secara permanen, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat pengawasan berbasis data. Penerapan sistem ini selaras dengan semangat pencatatan transaksi dalam QS *al-Baqarah* (2):282 dan prinsip pemenuhan akad dalam QS. *al-Ma'idah* (5):1.²⁹ Dengan demikian, transparansi digital melalui fintech tidak hanya menjadi instrumen pengendali risiko dan penyedia informasi, tetapi juga manifestasi nyata dari prinsip syariah yang menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi.

Pada ranah infrastruktur pasar, penerapan *Sharia Online Trading System* (SOTS) menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal syariah di Indonesia. Platform transaksi saham ini telah disertifikasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 80/2011 tentang *Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. Sistem SOTS mewajibkan adanya fitur *real-time disclosure*, layar peringatan syariah, pelarangan *margin trading* dan *short selling*, serta penyaringan efek syariah secara otomatis. Keberadaan fitur-fitur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengendali risiko ketidaksesuaian syariah, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keterbukaan informasi bagi seluruh pelaku pasar.

²⁷ Yeyen Oktaviani, Husnul Khatimah, and Hardiansyah Hardiansyah, "Peran Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Perempuan yang Bekerja," *Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 6 (January 2025): 1603–8, <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1369>.

²⁸ Nurul Izzati Septiana and Hilda Sanjayawati, "Sukuk on Blockchain: Application, Advantages, and Challenges," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (July 2021): 120–33, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.855>.

²⁹ Marzuki et al., *Fintech Dan Keuangan Islam*; Aktausyaniah and Hidayat, *PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH)*.

Lebih jauh, mekanisme ini mempersempit peluang terjadinya *insider advantages* dan praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan informasi. SOTS menciptakan kondisi di mana investor ritel memperoleh akses yang setara terhadap data dan pergerakan harga saham syariah secara transparan dan *real-time*.³⁰ Dengan demikian, sistem ini menjadi contoh konkret bagaimana integrasi prinsip syariah dengan inovasi teknologi mampu mewujudkan pasar modal yang lebih akuntabel, adil, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap instrumen investasi berbasis nilai-nilai Islam.³¹

Secara kelembagaan, penguatan tata kelola (*governance*) dan penerapan *digital disclosure* menunjukkan korelasi yang signifikan dengan peningkatan literasi serta keterbukaan informasi di kalangan investor. Dalam konteks pasar modal syariah di Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa transparansi kelembagaan sering kali berjalan beriringan dengan tingkat adopsi layanan fintech. Inovasi seperti *robo-disclosure* dan *dashboard* kinerja *real time* tidak hanya memudahkan akses terhadap informasi keuangan dan kinerja emiten, tetapi juga mendorong perilaku investasi yang lebih rasional dan berbasis data.

Implementasi sistem pengungkapan digital ini memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga keuangan syariah serta mempercepat proses komunikasi antara penyedia jasa keuangan dan investor. Dengan demikian, fintech berperan sebagai katalisator bagi peningkatan literasi keuangan digital, di mana investor tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam memahami risiko, kepatuhan syariah, dan dinamika pasar. Hal ini membuktikan bahwa integrasi fintech dalam tata kelola lembaga pasar modal syariah tidak sekadar meningkatkan efisiensi administratif, melainkan juga memperluas budaya transparansi yang berakar pada nilai amanah dan akuntabilitas Islam.³² Temuan-temuan ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar teknis, melainkan juga etis mengaktualkan nilai amanah dan larangan *tadlis* (penipuan) dalam muamalah.³³

Dengan demikian, integrasi fintech dalam pasar modal syariah tidak hanya berimplikasi pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penegakan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*ash-shidq*) yang merupakan pondasi utama dalam praktik muamalah Islam. Transparansi digital yang dihadirkan melalui inovasi fintech memungkinkan setiap transaksi dan informasi pasar tercatat secara terbuka, dapat diverifikasi, serta mudah diakses oleh seluruh pihak, sehingga meminimalkan potensi kecurangan dan asimetri informasi. Hal ini sejalan dengan pesan al-Qur'an dalam Surah *al-Baqarah* (2):282 tentang pentingnya pencatatan transaksi secara adil dan jelas, yang menegaskan

³⁰Negarawati and Rohana, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital."

³¹ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2024 (n.d.).

³²Amalia, "Peran Modal Sosial Islami Dalam Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Teknologi Finansial Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Di Universitas Kabupaten Jember."

³³Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Mohammad Taqiuddin Mohamad, and Saaidal Razalli Azzuhri, "LEVERAGING BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: ISSUE AND RELEVANT SOLUTION," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 6, no. 1 (July 2023): 18–28, <https://doi.org/10.53840/ijiefer96>.

bahwa keterbukaan dan akuntabilitas merupakan manifestasi nilai-nilai etik dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan global dan nasional, termasuk pada pasar modal syariah di Indonesia. Melalui integrasi teknologi digital, fintech terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam aktivitas investasi dan transaksi berbasis syariah. Dari sisi efisiensi, penggunaan fintech mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya operasional, dan memperluas akses investor melalui platform digital yang inklusif. Teknologi seperti AI, big data, dan blockchain memperbaiki kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat keandalan data keuangan. Sementara dari sisi transparansi, fintech berkontribusi menciptakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terbuka, real-time, dan dapat diverifikasi, sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, serta larangan *gharar* dan *tadlis* dalam muamalah Islam. Implementasi teknologi seperti *Sharia Online Trading System* (SOTS) dan audit digital memastikan keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap kepentingan investor.

Dengan demikian, peran fintech dalam pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen modernisasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai syariah melalui efisiensi, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Namun demikian, optimalisasi peran ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital, ketidaksiapan regulasi, dan inkonsistensi kepatuhan syariah pada beberapa platform fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduba, Joseph Jr, Behrooz Asgari, and Hiroshi Izawa. "Does FinTech Penetration Drive Financial Development? Evidence from Panel Analysis of Emerging and Developing Economies." *Borsa Istanbul Review* 23, no. 5 (2023): 1078–97. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.06.001>.
- Aeni, Fariyatul, Cory Vidiati, and Dini Selasi. *The use of Financial Technology (Fintech) in Capital Market Investments*. n.d.
- Akttausyariah, Nazma, and Rahmat Maulani Hidayat. *PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH)*. n.d.
- Amalia, Bella. "Peran Modal Sosial Islami Dalam Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Teknologi Finansial Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Di Universitas Kabupaten Jember." *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 5, no. 1 (April 2025): 78–91. <https://doi.org/10.21154/joie.v5i1.10553>.
- Boston Consulting Group (BCG) & QED Investors. *Global Fintech Report 2024*. no. June. New York, 2024.
- Fauqah Nuri Aini, Julina. *Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah*. Zenodo, June 17, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15683326>.

- Harahap, Kartini. *Keuangan Bisnis Dan Fintech: Strategi Inovasi Dalam Era Digital*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, n.d.
- Hidayat, Nazma Akttausyariah dan Rahmat Maulani. “Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah).” *Cahaya Mandalika*, 2020, 1170–81.
- Indonesia, Bank. *Dukung Kemajuan Ekisyar Dengan Penguatan Strategi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. Indonesia, n.d.
- Insights, Fortune Business. *FinTech Market Size, Share & Industry Analysis, By Technology (AI, Blockchain, RPA, and Others), By Application (Fraud Monitoring, KYC Verification, and Compliance & Regulatory Support), By End Use (Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, And*. India, n.d.
- ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2024. n.d.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020): 141–63. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>.
- Lailatul Qomariyyah, Febbi Dian Amalia Sari, and GHIFARI ROBBY MAULANA. “Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?” *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>.
- Lailatul Qomariyyah, Febbi Dian Amalia Sari, and Ghifari Robby Maulana. “Efektifkah Fintech terhadap perkembangan pasar modal syariah?” *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (November 2024): 1–11. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>.
- Marzuki, Sitti Nikmah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Wanti Ernawati, Universitas Borobudur Jakarta, Wahyu Purbo Santoso, and Univesitas Siber Asia. *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022. <https://doi.org/10.55216/publica.17>.
- Mirzal, Husnul, Irham Zaki, and M. Bastomi Fahri Zusak. “How Does Islam Support the Green Economy? A Study on Turath Perspective.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 4 (2024): 657–78. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1962>.
- Murinde, Victor, Efthymios Rizopoulos, and Markos Zachariadis. “The Impact of the FinTech Revolution on the Future of Banking: Opportunities and Risks.” *International Review of Financial Analysis* 81, no. March (2022): 102103. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia. “(Pendekatan Keuangan Syariah).” *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): h. 1-24.

- Negarawati, Esa, and Siti Rohana. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 4 (2024): 46–60. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2712>.
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. *SIARAN PERS RDK DESEMBER 2024: PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK SEKTOR JASA KEUANGAN YANG STABIL DAN BERDAYA TAHAN*. no. September 2024. 2025.
- Oktaviani, Yeyen, Husnul Khatimah, and Hardiansyah Hardiansyah. "Peran Teknologi Keuangan (Fintech) Dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Perempuan Yang Bekerja." *Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 6 (2025): 1603–8. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1369>.
- . "Peran Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Perempuan yang Bekerja." *Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 6 (January 2025): 1603–8. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1369>.
- Otorita Jasa Keuangan (OJK). "SIARAN PERS PASAR MODAL INDONESIA RESILIEN SEPANJANG 2024 Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024." In *Ojk*. 2024.
- Pramono, Sigit, and Agus Fakhрина. "Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan." *Bisnistik: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital* 1, no. 1 (July 2024): 30–41. <https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>.
- Putri, Khaira Ummah Junaedi. *[Update] Data Fintech Indonesia: Panduan Lengkap*. n.d.
- Putri Tri Cahyani, Syahrul Anwar, and Dede Kania. "BISNIS KOMODITAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (December 2024): 159–70. <https://doi.org/10.20414/mu.v16i2.11757>.
- Septiana, Nurul Izzati, and Hilda Sanjayawati. "Sukuk on Blockchain: Application, Advantages, and Challenges." *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (July 2021): 120–33. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.855>.
- Zulkepli, Muhammad Izzul Syahmi, Mohammad Taqiuddin Mohamad, and Saaidal Razalli Azzuhri. "LEVERAGING BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: ISSUE AND RELEVANT SOLUTION." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 6, no. 1 (July 2023): 18–28. <https://doi.org/10.53840/ijiefer96>.